

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan pembangunan nasional pada saat ini sudah semakin berkembang terutama pada bidang perekonomian, hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang diharapkan oleh masyarakat agar dapat dilaksanakan secara menyeluruh oleh pemerintah yang dilakukan secara adil sehingga dapat memberikan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring meningkatnya perkembangan taraf hidupnya. Namun untuk dapat memenuhi semua kebutuhan hidup dalam masyarakat merupakan sesuatu hal yang sulit dilakukan, hal ini dikarenakan tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk menyediakan dana demi mencukupi kebutuhan hidupnya.

Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia harus menyediakan sejumlah dana yang lebih sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi walaupun telah menyediakan sejumlah dana manusia masih mengalami kekurangan dana, maka agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia diperlukan sejumlah dana yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya diberikan melalui lembaga keuangan secara kredit kepada masyarakat.

Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang mempunyai kekayaan berupa dalam bentuk asset keuangan sehingga dapat digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan dalam penyediaan dana untuk

membiaayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif.<sup>1</sup> Lembaga keuangan muncul sebagai perantara, antara para pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, jadi dengan menjadi perantara keuangan dalam masyarakat lembaga keuangan dapat memberikan sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.<sup>2</sup>

Bank merupakan lembaga keuangan yang lebih dikenal oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang mana Bank merupakan suatu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat diartikan bahwa fungsi bank pada umumnya melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran.

Bank sebagai lembaga keuangan tidak bisa mengatasi kebutuhan konsumtif masyarakat yang semakin tinggi, hal ini dikarenakan keterbatasan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat yang menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga tidak mudah bagi bank untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabah yang tidak memenuhi persyaratan. Namun untuk mencukupi kebutuhan konsumtif masyarakat dengan pembelian secara tunai masih relatif kecil, hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki oleh masyarakat (konsumen).

Untuk mengatasi keterbatasan dana yang diperlukan konsumen, maka munculah suatu lembaga pembiayaan yang kegiatan usahanya lebih menekankan

---

1 Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9

2 *Ibid*

pada fungsi pembiayaan yaitu dalam bentuk penyedia dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>3</sup> Pengertian lembaga pembiayaan terdapat pada pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan jo Pasal 1 huruf (b) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, jo Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang dimaksud lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Maksud dikeluarkan keputusan tersebut, adalah dalam rangka memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat,<sup>4</sup> serta dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh dana dalam memenuhi kebutuhan konsumtif.

Lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya, meliputi bidang usaha seperti yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, yang antara lain adalah:

- a. Sewa guna usaha (*leasing*);
- b. Anjak piutang (*factoring*);
- c. Usaha Kartu Kredit (*credit card*);
- d. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*)

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan.<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.1

<sup>4</sup> Sutantio, 1994, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm.1

<sup>5</sup> Sunaryo, *Op.Cit.*, hlm.4

badan usaha diluar badan dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Salah satu kegiatan usaha lembaga pembiayaan diatas yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu mengenai lembaga pembiayaan yang menjalankan usahanya melalui perjanjian kredit untuk barang-barang konsumtif, namun lebih fokus pada barang elektronik dan peralatan rumah tangga. Hal ini dikarenakan barang elektronik dan peralatan rumah tangga sangat banyak diminati oleh masyarakat selaku konsumen, namun untuk pemberian kredit pada pembiayaan konsumen harus dilakukan dengan suatu perjanjian atau yang dikenal pada lembaga pembiayaan yaitu perjanjian pembiayaan konsumen.

Pengertian Pembiayaan Konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan jo Pasal 1 huruf (b) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen”.<sup>6</sup> Dengan adanya pembiayaan konsumen ini, konsumen dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara memberikan pendanaan kepada masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, sehingga munculnya pembiayaan konsumen ini dapat mengatasi kesulitan atau masalah yang timbul dalam masyarakat.

Dari pengertian pembiayaan konsumen diatas, dapat diketahui yang menjadi karakteristik dari pembiayaan konsumen, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

6 *Ibid*, hlm.6

7 *Ibid*.



- a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi;
- b. Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen;
- c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga;
- d. Risiko pembiayaan relatif aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen
- e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.

Dalam prakteknya, ada beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen yaitu pertama, pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditur), kedua, pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitur), dan ketiga, pihak *supplier* (penjual atau penyedia barang), dimana para pihak tersebut memiliki hubungan hukum yang saling berkaitan dalam transaksi pembiayaan konsumen. Pelaksanaan pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, namun juga harus dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat *public administrative*.<sup>8</sup> Perjanjian merupakan sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi hukum perdata.

Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat menggunakan asas kebebasan berkontrak, yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”Dapat diartikan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, atau kesusilaan, yang mana perjanjian tersebut akan menimbulkan suatu kehendak berupa hak dan kewajiban antara para pihak.

---

<sup>8</sup> Sunaryo, *Op.Cit.*, hlm 98

Perusahaan pembiayaan yang kini semakin berkembang adalah PT. *Federal International Finance* (FIF) Group Cabang Padang atau lebih dikenal dengan PT.FIFGROUP Cabang Padang yang merupakan anak perusahaan dari PT. *Astra International Tbk*, dimana kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan konsumen, salah satu unit usaha dari PT.FIFGROUP ini adalah FIFSPEKTRA, yang mana pembiayaan ini berfokus pada pemberian kredit *multi financing* diantaranya pada pembiayaan barang-barang elektronik, dan peralatan rumah tangga. Kegiatan pembiayaannya dilakukan melalui sistem pemberian kredit berupa dana untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dimana perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu atau yang lebih dikenal dengan perjanjian standar atau baku, yang mana isi perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan.

Pengertian klausula Baku menurut Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Dilihat dari pengertian diatas pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen menguntungkan disatu pihak saja, karena pihak lain yang membutuhkan dana pembiayaan harus tunduk dan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan, padahal kalau diperhatikan syarat sah suatu perjanjian para pihak yang menandatangani perjanjian pembiayaan telah

sepakat atas isinya karena sesuai kehendak para pihak serta tidak bertentangan dengan undang-undang, namun pada prakteknya perjanjian pembiayaan konsumen dibuat dan isinya ditetapkan secara sepihak dalam bentuk perjanjian standar atau baku.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, para pihak terutama konsumen tidak dapat merubah atau mengganti klausul-klausul yang terdapat didalamnya, sehingga kedudukan konsumen dalam perjanjian tersebut sangat lemah dan tidak seimbang dengan kreditor, hal ini dikarenakan terdapat sejumlah klausul yang membebaskan kreditor dari kewajibannya disebut juga dengan klausula eksenorasi yang merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen atau penyalur produk (penjual).<sup>9</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman mendefinisikannya sebagai perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksenorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri-ciri sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditor yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur;
2. Debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.

Dilihat dari ciri-ciri eksenorasi tersebut diatas, adanya ketidak seimbangan antara kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian, jadi sebelum para pihak mencapai kesepakatan terutama konsumen dalam hal ini harus dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Pada dasarnya

---

9 Celina Tri Siwi Kristiani, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 140

10 Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm. 47.

hukum dibuat untuk memberi perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen sektor jasa Keuangan menyebutkan “pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen”. Jadi dalam suatu perjanjian yang dibuat harus jelas mengatur hak dan kewajiban yang seimbang antara kreditur dan konsumen (para pihak).

Pada prakteknya konsumen kurang mendapatkan informasi atau penjelasan mengenai apa yang menjadi hak konsumen didalam klausula perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga dapat membuat konsumen dirugikan dalam hal konsumen tidak mengetahui jika barang elektronik atau objek pembiayaan rusak, kehilangan, pencurian, keadaan memaksa (*force majeure*), dan penyelesaian masalah wanprestasi jika konsumen tidak memenuhi prestasinya. Dilihat kurangnya pengetahuan dan pemahaman konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen menimbulkan suatu permasalahan hukum yang akan timbul setelah penandatanganan perjanjian, maka dalam hal ini diperlukan suatu perlindungan hukum agar hak dan kewajiban konsumen dapat terwujud. Jika diperhatikan, dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kedudukan kreditur sebagai penyedia dana atau pemberi dana juga dalam posisi yang lemah, karena dalam pemberian kredit, perusahaan pembiayaan konsumen tidak menekankan pada aspek jaminan (*Collateral*),<sup>11</sup> dan hanya berdasarkan kepercayaan dalam pemberian kredit kepada konsumen. Dilihat dari pelaksanaannya, kedudukan kreditur setelah dilaksanakan penandatanganan perjanjian antara para pihak akan menimbulkan risiko-risiko

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.104



kerugian dan berkurangnya nilai ekonomis barang tersebut dikemudian hari jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dan ingkar janji dari apa yang telah diperjanjikannya, sehingga kreditur memerlukan perlindungan hukum dan kepastian dari konsumen agar dapat memenuhi kewajibannya yang timbul karena suatu perjanjian antara para pihak.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak selalu berjalan dengan baik, karena dalam prakteknya sering timbul masalah yang disebabkan oleh konsumen-konsumen yang tidak beritikad baik dalam perjanjian pembiayaan konsumen, ingkar janji atau wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen yaitu seperti konsumen tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran perbulan sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan, hal ini sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan.

Dilihat dari kondisi tersebut diatas pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak selalu berjalan dengan baik, karena setelah pelaksanaan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen timbul permasalahan dalam pemenuhan prestasi, sehingga perlu adanya suatu perlindungan hukum agar para pihak mendapatkan manfaat dan tidak merugikan salah satu pihak

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA SUMBER PEMBIAYAAN ELEKTRONIK ASTRA. (Studi pada PT.Federal International Finance (FIF) GROUP Cabang Padang)”**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan pada Sumber Pembiayaan Elektronik Astra di PT. *Federal International Finance* (FIF) GROUP Cabang Padang?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pembiayaan pada Sumber Pembiayaan Elektronik Astra di PT. *Federal International Finance* (FIF) GROUP Cabang Padang?
3. Bagaimana penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan Perjanjian pembiayaan pada Sumber Pembiayaan Elektronik Astra di PT. *Federal International Finance* (FIF) GROUP Cabang Padang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan pada Sumber Pembiayaan Elektronik Astra di PT. *Federal International Finance* (FIF) GROUP Cabang Padang;
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak perjanjian pembiayaan pada Sumber Pembiayaan Elektronik Astra di PT. *Federal International Finance* (FIF) Group cabang Padang;
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi oleh Konsumen (debitur) dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada Sumber Pembiayaan Elektronik Astra di PT. *Federal International Finance* (FIF) Group cabang Padang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan manfaat antara lain:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum usaha yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap para pihak antara perusahaan pembiayaan (kreditor) dan konsumen (debitor) pada khususnya, terutama mengenai masalah hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan pada Sumber Pembiayaan Elektronik Astra (SPEKTRA). Di mana kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan saran/informasi bagi masyarakat atau konsumen, serta perusahaan pembiayaan agar lebih mengetahui hak dan kewajibannya dalam perjanjian yang disepakatinya, dengan mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan Spektra dapat memberikan suatu perlindungan hukum, dan kedudukan yang seimbang dan memberikan manfaat kepada masing-masing para pihak dalam perjanjian. Para pihak dapat memahami perjanjian pembiayaan yang disepakatinya dan dapat memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu, dan sekaligus sebagai bahan Kepustakaan bagi Penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, baik di lingkungan Universitas Andalas Padang maupun di luar kelembagaan pendidikan ini. Penelusuran pada perpustakaan yang ada baik di lingkungan perguruan tinggi Universitas Andalas dan web-site yang ada, pernah dilakukan penelitian dengan topik yang relatif sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Rifki Firmansyah, pada tahun 2010, dalam rangka penyusunan tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT.Andalan *Finance* Indonesia Semarang", dengan demikian terdapat persamaan pada kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, sedangkan perbedaan penelitian ini, penelitian terdahulu memfokuskan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT.Andalan *Finance* Indonesia Semarang, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan pada Sumber Pembiayaan Elektronik Astra di PT.*Federal Internasional Finance* (FIF) Group Cabang Padang.
2. Dian Puspitasari, pada tahun 2012, dalam rangka penyusunan tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor pada PT. Adira *Finance* di Kota Padang" dengan demikian ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian tersebut. Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama meneliti mengenai



perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pembiayaan, sedangkan perbedaan dari penelitian ini, peneliti terdahulu memfokuskan pada objek pembiayaan yaitu kendaraan bermotor di PT. Adira *Finance* di Kota Padang sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini memfokuskan pada objek pembiayaan elektronik atau barang-barang konsumtif yang dibutuhkan konsumen di PT. *Federal Internasional Finance* (FIF) Group Cabang Padang.

## F. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Teori adalah suatu gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena yang perlu diketahui.<sup>12</sup> Untuk dapat memberikan suatu penjelasan atas sesuatu keadaan atau peristiwa yang terjadi, fakta-fakta yang ada harus menunjukkan adanya suatu gejala yang dibuat dalam suatu kerangka teori.

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat Teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.<sup>13</sup> Maksud dari kerangka teori ini adalah, untuk dapat mengemukakan beberapa teori guna memberikan kegunaan atau manfaat serta membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan termasuk yang bersifat praktis sebagai berikut:

#### a. Teori Kesepakatan

Pada dasarnya perjanjian lahir diawali dengan adanya kata sepakat antara para pihak, dimana kesepakatan tersebut dibuat dan dilaksanakan dalam perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>12</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2009, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.

<sup>13</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan antara dua orang tersebut adalah hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang sepakat mengikatkan dirinya serta sepakat untuk mendapatkan prestasi, di mana masing-masing pihak tidak hanya mempunyai kewajiban, tetapi juga berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan.<sup>14</sup>

Perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Menurut hukum perjanjian Indonesia, ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-undang yang bersifat opsional (*Aanvullend, Optionaal*).

Secara umum dasar dari perjanjian terdapat pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut system terbuka sehingga setiap individu bebas mengadakan perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan, seperti diterangkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

---

<sup>14</sup> Herlien Budiono, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

“Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.

Dengan adanya kata sepakat maka para pihak terikat pada suatu perjanjian atau penyesuaian kehendak para pihak. Dalam kesepakatan dikenal teori-teori kesepakatan, yaitu:<sup>15</sup>

a) Teori Kehendak

Teori kehendak menyatakan bahwa kesepakatan baru ada hanya jika dan sejauh pernyataan berlandaskan pada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu atau kehendak untuk diadakan kesepakatan telah dinyatakan kepada pihak lain.

b) Teori Pengetahuan

Teori pengetahuan menyatakan bahwa kesepakatan lahir pada saat surat jawaban (penerimaan) itu diterima oleh pihak yang menawarkan atau kehendak untuk diadakan kesepakatan telah diketahui oleh pihak lain dan telah diterima.

c) Teori Pengiriman

Teori pengiriman menyatakan bahwa kesepakatan lahir pada saat penawaran itu dikirimkan oleh pihak yang ditawarkan kepada pihak yang menawarkan.

d) Teori Kepercayaan

Teori kepercayaan menyatakan bahwa kesepakatan yang lahir karena timbulnya kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan putusan kehendak.

## b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut pendapat Philipus M. Hadjon mengemukakan, 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:<sup>16</sup>

### 1. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Jadi masyarakat diberikan hak untuk mengajukan keberatan guna mencegah

---

<sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam prespektif filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (seri pegayaan hukum perikatan), Mandar Maju, Bandung, hlm. 116

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

terjadinya suatu keputusan yang salah atau keliru sehingga berakibat kerugian kepada masyarakat, perlindungan ini bertujuan agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan dan mencegah terjadinya sengketa atau kerugian pada pihak lain.

## 2. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum ini bertujuan menyelesaikan sengketa. Dalam hal penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya.<sup>17</sup> Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Di mana untuk menjaga kepentingan manusia tersebut diperlukan suatu perlindungan yang berbentuk norma atau kaedah sehingga dapat memberikan suatu jaminan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh manusia agar tidak bertentangan dengan norma yang telah ditentukan.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 25.



perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>18</sup> Kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum berupa hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum yang telah disepakati sebelumnya, sehingga pelaksanaan kepentingan masing-masing pihak tidak bertentangan satu sama lainnya. Selanjutnya Satjipto Raharjo memberikan pengertian tentang perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>19</sup> Dengan demikian perlindungan hukum memiliki tujuan yaitu agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah.<sup>20</sup> Kerangka konseptual merupakan landasan pemikiran tentang pemberian makna atau arti sesuatu yang dijadikan pokok kajian dan diperlukan

---

18 Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

19 *Ibid*

20 Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 132.

dalam usaha mengantarkan ke pembahasan. Dalam hal ini penulis akan mencoba mendefinisikan istilah-istilah yang ada dalam penulisan tesis sebagai berikut:

#### **a. Perlindungan Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum ada ketika adanya suatu upaya untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran kaedah-kaedah hukum agar kepentingan manusia dapat terlindungi dan tidak bertentangan satu sama lain.<sup>22</sup>

#### **b. Para Pihak**

Kreditor merupakan perusahaan jasa pembiayaan yang menyediakan fasilitas pembiayaan berupa kredit untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh konsumen.

Kreditor adalah pihak yang berhak atas prestasi yang kemudian lazim disebut sebagai pemberi pinjaman atau kredit.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.*, hlm. 25.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>23</sup> Hendri Raharjo, 2010, *Cara Pintar Memilih & Mengajukan Kredit*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 8.

### c. Perjanjian Pembiayaan

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

R. Subekti merumuskan Perjanjian sebagai "suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, di mana sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk memenuhi prestasi sebagai objek dari perjanjian".<sup>24</sup>

Menurut Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>25</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.<sup>26</sup>

### d. Sumber Pembiayaan Elektronik Astra

Sumber Pembiayaan Elektronik Astra atau SPEKTRA ini merupakan unit usaha dari PT. FIFGroup yang mana pembiayaan ini berfokus pada pemberian kredit *multi financing* di antaranya pada pembiayaan barang-barang elektronik, dan peralatan rumah tangga. Kegiatan pembiayaannya

<sup>24</sup> R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm.9.

<sup>25</sup> Kasmir, 2001, *Manajemen Perbankan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.92.

<sup>26</sup> Ahmad Muladi, *Op.Cit*, hlm. 109.

dilakukan melalui sistem pemberian kredit berupa dana untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

## **G. Metode Penelitian**

Penulis berusaha untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum *yuridis sosiologis*, yaitu suatu penelitian di samping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan.<sup>27</sup> Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis<sup>28</sup> mengenai segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pembiayaan pada Sumber Pembiayaan Elektronik Astra (Studi pada PT. *Federal Internasional Finance* (FIF) Group Cabang Padang).

### **2. Sumber Data dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **a. Data Primer/Data Lapangan**

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Data primer ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin.

Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan

---

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.167.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 52.



langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai, terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan pelaksanaan di lapangan tentang perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pembiayaan pada Sumber Pembiayaan Elektronik Astra (Studi pada PT. *Federal Internasional Finance* (FIF) Group Cabang Padang).

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut:

**1) Bahan hukum primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- f) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
  - j) Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
  - k) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;
  - l) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- 2) **Bahan hukum sekunder**, bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, di antaranya:
- a) Buku-buku yang berkaitan.
  - b) Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya.
  - c) Teori-teori hukum dan Pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- 3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti yang berasal dari kamus hukum dan ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. "Langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier".<sup>29</sup> Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validitas dan reabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

#### **b. Wawancara**

Dalam wawancara ini penulis mengumpulkan data dengan wawancara semi terstruktur yaitu melakukan tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden dengan menyusun pertanyaan, penulis juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan. Pihak-pihak yang memberikan data berdasarkan pengetahuannya seperti wawancara dengan Kepala POS SPEKTRA, dan *Credit Analyst (CA)*, *Credit Application Processor (CAP) SPEKTRA*, *Account Officer Marketing (AOM) SPEKTRA* dan *CR Field SPEKTRA* unit usaha PT. FIF Group Cabang Padang.

#### **4. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi Penelitian**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>30</sup> Dalam penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak dalam

---

<sup>29</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 13-14.

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

perjanjian pembiayaan pada Sumber Pembiayaan Elektronik Astra populasi adalah PT.FIFGROUP Cabang Padang.

b. Sampel Penelitian

Mengingat besar dan luasnya populasi, maka dalam megumpulkan data ini, diambil sebagian saja untuk dijadikan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat diwakili seluruh objek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik *purposive sampling* (non random sampling) atau sampel bertujuan, yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu tanpa menggunakan perhitungan random. Teknik ini dipilih, karena pertimbangan keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian itu sendiri.<sup>31</sup>

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul data akan diolah dengan tujuan untuk merapikan hasil data yang diperoleh dari lapangan, sehingga memudahkan untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Proses pengolahan data akan dilakukan secara editing yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memperbaikinya, dan juga data yang diperoleh akan diteliti untuk menjamin

---

31 Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, PT. Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 92.



apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai kenyataan.

#### **b. Analisis Data**

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif<sup>32</sup> yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.



---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77.